



KALENDER PENDIDIKAN

**Untuk TK, SD, SMP atau Bentuk Lain yang Sederajat
Tahun Pelajaran 2019/2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN**

2019

PENGANTAR

Rambu-rambu penyusun Kalender Pendidikan bagi sekolah-sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tanggal 12 Juni Tahun 2017 tentang hari sekolah.

Dalam Keputusan tersebut telah disampaikan penetapan waktu mengenai :

- Pembagian buku raport
- Libur semester
- Akhir tahun pelajaran / kenaikan kelas
- Penerimaan peserta didik baru
- Permulaan tahun pelajaran
- Dan hal-hal lain terkait dengan hari efektif belajar di sekolah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para kepala sekolah dalam mengatur penyelenggaraan sekolah selama satu tahun pelajaran berjalan, selain untuk mewujudkan keserasian langkah antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dengan seluruh sekolah negeri dan swasta dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Oleh karena itu, kami mengharapkan agar kepala sekolah dan seluruh aparat pendidikan dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dapat melaksanakan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terjadi perubahan yang disebabkan oleh kondisi dan setuasi di lingkungan sekolah yang tidak bisa dihindari, diharapkan kepala sekolah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa, meridhoi kegiatan kita. Amin.

Sambas, 16 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sambas



Drs.H. Sabhan, M.Pd
NIP 19620525 198803 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pembangunan (79400) Sambas Telp. (0562) 391235

Telp. 0562-391235 – 392139 e-mail. diknas_sambas@yahoo.co.id

Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SAMBAS

NOMOR : 107 TAHUN 2019

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN DAN JUMLAH JAM
BELAJAR EFEKTIF DI SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan akan berakhirnya tahun pelajaran 2019/2020, tentunya diperlukan langkah-langkah persiapan menjelang dimulainya tahun pelajaran 2019/2020;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan sebagaimana hurup a di atas, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 bagi satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sambas ;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, penetapan Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 bagi Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, perlu dilakukan melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44960);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 44960);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP SMA, SMK;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Negara Kabupaten Sambas 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Efektif di Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020 bagi satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam kalender pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
2. Kepala dinas adalah kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
5. Penyelenggaraan pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
6. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
7. Kurikulum 2013 (K-13) adalah kurikulum yang berlaku dalam Sistem Pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum 2006.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran.
11. Awal tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

12. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
13. Hari belajar efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
14. Hari libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 1

- a. Tahun pelajaran 2019/2020 dimulai hari Senin, 15 Juli 2019 dan berakhir pada hari Sabtu 20 Juni 2020;
- b. Semester ganjil dimulai hari Senin, 15 Juli 2019 dan berakhir pada hari Sabtu, 21 Desember 2019;
- c. Semester genap dimulai hari Senin, 6 Januari 2020 dan berakhir pada hari Sabtu, 20 Juni 2020.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Pasal 2

Pendaftaran/penerimaan peserta didik baru PAUD, SD/MI, SMP/MTs, Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Tabel Kegiatan Pendaftaran/Penerimaan Peserta Didik Baru
Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pendaftaran Gelombang I	1 – 4 Juli 2019	
2	Pengolahan Data/Seleksi	5 Juli 2019	
3	Pengumuman Calon Yang Diterima	6 Juli 2019	
4	Pendaftaran Gelombang II	8 - 9 Juli 2019	Bagi sekolah yang belum terpenuhi kuota pendaftarannya pada gelombang I
5	Daftar Ulang	9-10 Juli 2019	

BAB IV KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH

Pasal 3

1. Kegiatan awal masuk sekolah tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 17 Juli 2019
2. Pada awal tahun pelajaran, perlu dilakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru.
3. Pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 bertujuan untuk:
 - a. mengenali potensi diri siswa baru;
 - b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - d. mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya;
 - e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup

bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

4. Pengenalan lingkungan sekolah meliputi:
 - a. kegiatan wajib; dan
 - b. kegiatan pilihan.
5. Pertemuan antara orang tua peserta didik dengan sekolah untuk sosialisasi program sekolah dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran;
6. Bagi peserta didik baru TK dan SD melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik;
7. Bagi peserta didik baru kelas VII SMP sederajat melaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
8. Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru tidak diperkenankan untuk kegiatan yang bersifat perpeloncoan.;
9. Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 4, silabus dan ketentuannya dapat dilihat pada panduan pengenalan lingkungan sekolah yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2019/2020.

BAB V

KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 4

- a. Pada awal tahun pelajaran, sekolah wajib memiliki :
 - a. Rencana Kerja Sekolah (RKS) terdiri dari Pemetaan Mutu Pendidikan, Analisis Konteks, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS),
 - b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Dokumen I);
 - c. Program Supervisi;

- b. Pada awal tahun pelajaran, guru wajib memiliki :
 - a. Program Tahunan, Program Semester, dan Pengembangan Silabus;
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - c. Program Perbaikan (Remedial) dan Pengayaan (*Enrichment*); dan
 - d. Program Ekstrakurikuler/Pengembangan Diri.

BAB VI

KEGIATAN PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 5

1. Penilaian pendidikan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
2. Sekolah, kepala sekolah dan guru wajib memiliki, mempelajari dan menerapkan regulasi terkait kegiatan penilaian pendidikan.
3. Penilaian pendidikan meliputi :
 - a. Ulangan Harian/Penilaian Harian;
 - b. Ulangan Tengah Semester/ Penilaian Tengah Semester;
 - c. Ulangan Akhir Semester/ Penilaian Akhir Semester;
 - e. Ujian Sekolah/Ujian Sekolah Berstandar Nasional; dan
 - f. Ujian Nasional.

BAB VII

PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 6

1. Penyerahan laporan penilaian perkembangan Peserta Didik TK, Laporan Pribadi dan Laporan Penilaian Hasil Belajar SD dan SMP dilaksanakan :
 - a. Untuk Semester 1 (satu) dilaksanakan hari Sabtu, 21 Desember 2019;
 - b. Untuk Semester 2 (dua) dilaksanakan Sabtu, 20 Juni 2020.
2. Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Ujian Sekolah Berstandar nasional ditentukan kemudian.

BAB VIII
HARI BELAJAR EFEKTIF

Pasal 7

1. Hari belajar efektif tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 220 hari untuk sistem semester.
2. Jumlah hari belajar efektif untuk :
 - a. Semester ganjil = 111 hari
 - b. Semester genap = 109 hari
3. Hari belajar efektif tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan perayaan ulang tahun kabupaten, ulang tahun lembaga/badan/organisasi, penjemputan tamu dan kegiatan lain yang tidak ada kaitan langsung dengan KBM di sekolah;
4. Minggu efektif tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 36 minggu dalam 2 semester

BAB IX
HARI-HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 8

1. Untuk libur semester diatur sebagai berikut :
 - a. Semester 1 (satu) selama 10 (sepuluh) hari mulai hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020;
 - b. Semester 2 (dua) disebut libur panjang selama 18 (delapan belas) hari mulai hari Senin 22 Juni 2020 sampai dengan hari Sabtu 11 Juli 2020;
2. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Hari-hari libur nasional/keagamaan diatur sesuai dengan kalender nasional;
4. Pemberian libur khusus kepada satuan pendidikan di luar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan bupati tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan baik negeri maupun swasta wajib menyusun kalender pendidikan yang mengacu pada kalender tahun pelajaran 2019/2020 yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 16 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Sambas
2. Ketua DPRD Kabupaten Sambas
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sambas
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sambas
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sambas
6. Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas
7. Koordinator Pengawas Sekolah
8. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Sambas
9. Kepala Sekolah Se-Kabupaten Sambas

**KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

JULI 2019						
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	X	X	15	22	29	
SELASA	X	X	16	23	30	
RABU	X	X	17	24	31	
KAMIS	X	X	18	25		
JUM'AT	X	X	19	26		
SABTU	X	X	20	27		

AGUSTUS 2019						
	4	11	18	25		
	5	(12)	19	26		
	6	13	20	27		
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		
3	10	(17)	24	31		

SEPTEMBER 2019						
(1)	8	15	22	29		
2	9	16	(23)	30		
3	10	17	(24)			
4	11	18	(25)			
5	12	19	(26)			
6	13	20	(27)			
7	14	21	(28)			

OKTOBER 2019						
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24	31	
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		

NOPEMBER 2019						
	3	10	17	24		
	4	11	18	25		
	5	12	19	26		
	6	13	20	27		
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		
2	(9)	16	23	30		

DESEMBER 2019						
1	8	15	22	29		
2	9	(16)	X	X		
3	10	(17)	X	X		
4	11	(18)	(25)			
5	12	(19)	X			
6	(13)	(20)	X			
7	(14)	(21)	X			

JANUARI 2020						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	(1)	8	15	22	29	
KAMIS	X	9	16	23	30	
JUM'AT	X	10	17	24	31	
SABTU	X	11	18	25		

FEBRUARI 2020						
	2	9	16	23		
	3	10	17	24		
	4	11	18	(25)		
	5	12	19	26		
	6	13	20	27		
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		











MARET 2020						
1	8	15	(22)	29		
2	(9)	16	23	30		
3	(10)	17	24	31		
4	(11)	18	(25)			
5	(12)	19	26			
6	(13)	20	27			
7	(14)	21	28			

APRIL 2020						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	X	8	15	22	29	
KAMIS	X	9	16	23	30	
JUM'AT	X	(10)	17	24		
SABTU	X	11	18	25		


MEI 2020						
	3	10	17	(24)	31	
	4	11	18	(25)		
	5	12	19	26		
	6	13	20	27		
	(7)	14	(21)	28		
(1)	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		

JUNI 2020						
	7	14	21	28		
(1)	8	(15)	X	X		
2	9	(16)	X	X		
3	10	(17)	X			
4	11	(18)	X			
5	(12)	(19)	X			
6	(13)	(20)	X			

JULI 2020						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		X	13	20	27	
SELASA		X	14	21	28	
RABU	X	X	15	22	29	
KAMIS	X	X	16	23	30	
JUM'AT	X	X	17	24	(31)	
SABTU	X	X	18	25		

-  Kegiatan Awal Masuk Sekolah/MOPD
-  Libur Resmi Nasional
-  Penyerahan Buku Lap.Pend (Rapor)
-  Libur awal Puasa dan Sekitar Idul Fitri 1441 H.
-  Kegiatan/Ulangan Tengah Semester
-  Perkiraan US/USBN/UN SMP/SD
-  Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan Kelas
-  Libur Semester / Libur Akhir Tahun
-  Kegiatan Jeda Semester
-  Libur Idul Adha 1440 H

Sambas, 16 Mei 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sambas


Drs. H. SABHAN, M.Pd
NIP. 19620525 198803 1 015

**KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	1 - 13 Juli 2019	Libur Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019
2	15 - 17 Juli 2019	Masa Pengenalan Peserta Didik Baru
3	12 Agustus 2019	Hari Raya Idul Adha 1440 H
4	13 Agustus 2019	libur Idul Adha 1440 H
5	17 Agustus 2019	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
6	23 - 28 September 2019	Kegiatan Ulangan Tengah Semester Ganjil TP 2019/2020
7	1 September 2019	Tahun Baru Islam 1441 H
8	9 November 2019	Maulid Nabi Muhammad SAW
9	9 - 14 Desember 2019	Ulangan Akhir Semester Ganjil TP 2019/2020
10	15 - 19 Desember 2019	Kegiatan Jeda Semester Ganjil TP 2019/2020
11	20 Desember 2019	Pembagian rapor semester ganjil 2019/2020
12	23 Desember 2019 - 4 Januari 2020	Libur Semester Akhir Ganjil TP 2019/2020
13	25 Desember 2019	Hari Raya Natal 2019
14	1 Januari 2020	Tahun Baru Masehi 2020
15	25 Februari 2020	Tahun baru Imlek
16	16 - 21 Maret 2020	Kegiatan Ulangan Tengah Semester Genap TP 2019/2020
17	22 Maret 2020	Isra' Mi'raj
18	25 Maret 2020	Hari Raya Nyepi
19	10 April 2020	Jumat Agung
20	23 - 25 April 2020	Libur Awal Ramadhan 1441 H
21	1 Mei 2020	Hari Buruh
22	7 Mei 2020	Hari Raya Waisak
23	21 Mei 2020	Kenaikan isa Almasih
24	24 - 25 Mei 2020	Hari Raya idul Fitri 1441 H
25	22 - 30 Mei 2020	Libur menyambut hari Raya Idul Fitri 1441 H
26	1 Juni 2020	Hari Lahir Pancasila
27	8 - 13 Juni 2020	Ulangan Akhir Semester Genap TP 2019/2020
28	15 - 19 Juni 2020	Kegiatan Jeda Semester Genap TP 2019/2020
29	21 - 30 Juli 2020	Libur Akhir Semester Genap TP 2018/2019

**PERINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIF
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

No	BULAN	Jumlah Hari Kalender	Jumlah Minggu Efektif	Jumlah Hari Minggu	Jumlah Hari Libur Resmi	Jumlah Hari Libur Awal Puasa dan Idul Fitri	Jumlah Hari Awal Masuk Sekolah	Jumlah Hari Libur Semester	Jumlah Hari Mid Tes, Ulum dan Ujian	Jumlah Hari Jeda Semester	Jumlah Hari Pembagian Rapor	Jumlah Hari Efektif
1	JULI 2019	31	3	4			3	12				12
2	AGUSTUS 2019	31	4	4	3							24
3	SEPTEMBER 2019	30	3	5	0				6			19
4	OKTOBER 2019	31	5	4	0							27
5	NOPEMBER 2019	30	4	4	1							25
6	DESEMBER 2019	31	1	5	1			7	6	7	1	4
JUMLAH SEMESTER I		184	20	26	5	0	3	19	12	7	1	111
7	JANUARI 2020	31	4	4	1							26
8	FEBRUARI 2020	29	4	4	1							24
9	MARET 2020	31	3	5	1				6			19
10	APRIL 2020	30	2	4	1	3						22
11	MEI 2020	31	3	5	4	7						15
12	JUNI 2020	30	0	4	1			8	6	7	1	3
JUMLAH SEMESTER II		182	16	26	9	10	0	8	12	7	1	109
JUMLAH 1 TAHUN		366	36	52	14	10	3	27	24	14	2	220

